

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Sebelum dibangun oleh pemerintah Belanda, kawasan Pemandian Sweembath Bahapal merupakan daerah kekuasaan Partuanan Naga Bayu. Dimana masyarakat Partuanan Naga Bayu memanfaatkan umbul air (mata air) yang ada dikawasan untuk mengambil air bersih.
2. Belanda menginginkan kawasan umbul air (mata air) yang dimiliki oleh Partuanan Naga Bayu, sehingga terjadi kesepakatan antara pemerintah Belanda dengan partuanan Naga Bayu. Tiga kesepakatan yang diajukan oleh Partuanan Naga Bayu kepada pemerintah Belanda seperti:
  - a. Belanda harus membangun penampungan air (bak air) yang dialirkan dari umbul air (mata air) ke Masjid yang ada di daerah Partuanan Naga Bayu dengan menggunakan teknologi yang dimiliki Belanda dan pekerja-pekerja Belanda tanpa melibatkan masyarakat Partuanan Naga Bayu.
  - b. Bagi setiap penduduk yang sakit diberikan izin untuk berobat gratis di Rumah Sakit Laras yang dibangun oleh Belanda. Rumah Sakit Laras merupakan rumah sakit milik perkebunan Belanda pertama yang ada di Kecamatan Bandar Huluan sekarang. Sebelum perjanjian ini disepakati oleh Belanda, masyarakat yang ingin berobat ke Rumah Sakit Laras

dikenakan biaya karena Rumah Sakit ini khusus untuk orang-orang Belanda dan pekerja-pekerja Belanda yang bekerja di perkebunan.

c. Karena Daerah Partuanan Naga Bayu dijadikan perkebunan, maka pihak Partuanan Naga Bayu meminta Belanda memberikan tanah kepada masyarakat ketika masyarakat tidak memiliki tempat tinggal lagi. Dengan kata lain, Belanda harus memberikan tanah kepada masyarakat Naga Bayu sebagai ganti rugi tanah yang sudah diberikan kepada Belanda. Namun sampai sekarang Belanda tidak pernah memenuhi janji itu sehingga ada istilah yang dikenal oleh masyarakat yaitu “Perjanjian Tanah Panunggul (Tanah Yang Ditunggu-tunggu)”.

3. Pemandian Sweembath Bahapal dibangun pada tahun 1930 oleh pemerintah Belanda dengan mempekerjakan buruh-buruh perkebunan. Pemandian ini hanya dijadikan sebagai tempat hiburan oleh orang-orang Belanda.
4. Dijadikan sebagai objek wisata pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Beberapa kali mengalami pergantian pengelola karena setelah tahun 1945 HGU (Hak Guna Usaha) milik PTPN IV Laras. Pemberlakuan karsis terjadi pada tahun 1966 sampai sekarang.
5. Sarana dan prasarana yang ada di kawasan Pemandian Sweembath Bahapal belum begitu memadai. Terutama sarana kamar mandi, dimana kebersihan kamar mandi kurang mendapat perhatian dari pihak pengelola.

6. Jumlah pengunjung Pemandian Sweembath Bahapal terus mengalami peningkatan hampir setiap tahun. Dimana jelas terlihat dari diagram jumlah pengunjung dalam satu dekade terus meningkat.

## 5.2 SARAN

1. Diharapkan kepada pihak pengelola secara khusus agar lebih memperhatikan kebersihan di kawasan Pemandian Sweembath Bahapal dan begitu juga dengan masyarakat setempat agar tetap memelihara kelestarian kawasan pemandian.
2. Bagi pemerintah setempat agar lebih memperhatikan daerah objek wisata yang ada karena Pemandian Sweembath Bahapal sudah termasuk dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kecamatan Bandar Hulan.
3. Untuk pengelola dan pemerintah setempat agar lebih melengkapi sarana dan prasarana yang ada di kawasan objek wisata. Karena kelengkapan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor untuk menarik pengunjung lebih banyak lagi.
4. Kepada pengunjung yang datang agar tetap menjaga kebersihan kawasan objek wisata dan tidak merusak sarana dan prasarana yang ada.